

# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

---

No.52, 2009

Persetujuan. Protocol. Republik Indonesia.  
Konfederasi Swiss. Penghindaran. Pajak Berganda.

## PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2009

TENTANG

PENGESAHAN *PROTOCOL AMENDING THE AGREEMENT AND  
PROTOCOL BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE SWISS  
CONFEDERATION FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION  
WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME* (PROTOKOL PERUBAHAN  
PERSETUJUAN DAN PROTOKOL ANTARA REPUBLIK INDONESIA  
DAN KONFEDERASI SWISS MENGENAI PENGHINDARAN  
PAJAK BERGANDA YANG BERHUBUNGAN DENGAN  
PAJAK-PAJAK ATAS PENGHASILAN)  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 8 Februari 2007 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *Protocol Amending the Agreement and the Protocol between the Republic of Indonesia and the Swiss Confederation for the Avoidance of Double Taxation with Respect to Taxes on Income* (Protokol Perubahan Persetujuan dan Protokol antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss mengenai Penghindaran Pajak Berganda yang Berhubungan dengan Pajak-pajak atas Penghasilan), sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Konfederasi Swiss;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengesahkan Protokol tersebut dengan Peraturan Presiden.

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1989 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss mengenai Penghindaran Pajak Berganda yang Berhubungan dengan Pajak-pajak atas Penghasilan beserta Protokolnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *PROTOCOL AMENDING THE AGREEMENT AND PROTOCOL BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE SWISS CONFEDERATION FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME* (PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN DAN PROTOKOL ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN KONFEDERASI SWISS MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA YANG BERHUBUNGAN DENGAN PAJAK-PAJAK ATAS PENGHASILAN).

Pasal 1

Mengesahkan *Protocol Amending the Agreement and the Protocol between the Republic of Indonesia and the Swiss Confederation for the Avoidance of Double Taxation with Respect to Taxes on Income* (Protokol Perubahan Persetujuan dan Protokol antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss mengenai Penghindaran Pajak Berganda yang Berhubungan dengan Pajak-pajak atas Penghasilan) yang telah ditandatangani pada tanggal 8 Februari 2007 di Jakarta sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Konfederasi Swiss, yang naskah aslinya dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya dalam Bahasa

Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

**Pasal 2**

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Protokol dalam Bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah aslinya dalam Bahasa Inggris.

**Pasal 3**

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Maret 2009

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Maret 2009

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**ANDI MATTALATTA**

PROTOCOL

AMENDING THE AGREEMENT AND PROTOCOL

BETWEEN

THE REPUBLIC OF INDONESIA

AND

THE SWISS CONFEDERATION

FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION  
WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

AND

THE SWISS FEDERAL COUNCIL

DESIRING to amend the Agreement and Protocol between the Republic of Indonesia and the Swiss Confederation for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income, signed at Berne on 29th August 1988 (hereinafter referred to as "the Agreement" and „the Protocol“ respectively), have agreed as follows:

Article 1

Sub-paragraph a) of paragraph 3 of Article 2 of the Agreement shall be replaced by the following:

"a) in Indonesia:

the income tax (Pajak Penghasilan)  
(hereinafter referred to as „Indonesian tax”);"

Article 2

1. The first sentence of paragraph 2 of Article 12 of the Agreement shall be replaced by the following:

„2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the royalties. ...“

2. Paragraph 3 of Article 12 of the Agreement shall be replaced by the following:

„3. The term „royalties“ as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films or films or tapes for radio or television broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.“

Article 3

Paragraph 2 of Article 21 of the Agreement shall be replaced by the following:

„2. In the case of Switzerland, double taxation shall be avoided as follows:

- a) Where a resident of Switzerland derives income which, in accordance with the provisions of this Agreement, may be taxed in Indonesia, Switzerland shall, subject to the provisions of paragraph b), exempt such income from tax but may, in calculating tax on the remaining income of that resident, apply the rate of tax which would have been applicable if the exempted income had not been so exempted, provided, however, that where profits derived by a resident of

Switzerland from sources within Indonesia which in accordance with paragraph 2 of Article 8 are subject to tax in Indonesia, the Swiss tax charged on those profits shall be reduced by half.

- b) Where a resident of Switzerland derives dividends, interest, royalties or payments for services which, in accordance with the provisions of Articles 10, 11, 12 and 13, may be taxed in Indonesia, Switzerland shall allow, upon request, a relief to such resident. The relief may consist of:
  - (i) a deduction from the tax on the income of that resident of an amount equal to the tax levied in Indonesia in accordance with the provisions of Articles 10, 11, 12 and 13; such deduction shall not, however, exceed that part of the Swiss tax, as computed before the deduction is given, which is appropriate to the income which may be taxed in Indonesia; or
  - (ii) a lump sum reduction of the Swiss tax; or
  - (iii) a partial exemption of such dividends, interest, royalties or payments for services from Swiss tax, in any case consisting at least of the deduction of the tax levied in Indonesia from the gross amount of the dividends, interest, royalties or payments for services.

Switzerland shall determine the applicable relief and regulate the procedure in accordance with the Swiss provisions relating to the carrying out of international conventions of the Swiss Confederation for the avoidance of double taxation.“

#### Article 4

Article 3 of the Protocol shall be replaced by the following:

##### „3. With reference to Article 10

In respect of paragraph 6 of Article 10 it is understood that the provisions of that paragraph shall not affect the provisions contained in any production sharing contracts and contracts of work (or any other similar contracts) relating to oil and gas sector or other mining sector concluded by the Government of Indonesia, its instrumentality, its relevant state oil and gas company or any other entity thereof with a person who is a resident of Switzerland.

It is understood that if Indonesia signs a new or a revised agreement or protocol after the date of signature of the present Protocol providing for a more favorable treatment with respect to the branch profits tax for contracts relating to oil and gas sector or other mining sector as described in the previous paragraph, such more

favorable treatment shall automatically apply to companies resident in Switzerland engaged in contracts relating to oil or gas sector or other mining sector as described in the previous paragraph from the date of the entry into force of such agreement or protocol with a third State.“


#### Article 5

1. The Governments of the Contracting States shall notify each other through diplomatic channels that all legal requirements and procedures for giving effect to the present Protocol have been satisfied.
2. The present Protocol, which shall form an integral part of the Agreement and Protocol, shall enter into force on the date of the later of the notifications referred to in paragraph 1 and its provisions shall have effect:
  - a) in Indonesia:  
in respect of income derived on or after 1st January of the year next following that of the entry into force of the present Protocol.
  - b) in Switzerland:  
in respect of income derived on or after 1st January of the year next following that of the entry into force of the present Protocol;

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Protocol.


DONE in ..... Jakarta ..... on 8<sup>th</sup> February 2007 in two original copies, both in the English language.

For the Government of  
the Republic of Indonesia:




Eddi Hariyadhi

For the  
Swiss Federal Council:



Bernardino Regazzoni



Nomor : 015 / TR/II/2007/60  
Number

Salinan naskah resmi  
Certified true copy

Damos Dumoli Agusman  
(NIP. 020004519)  
Direktur Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya  
Departemen Luar Negeri  
Director for Economic, Social-Culture Treaties  
Department of Foreign Affairs

Tanggal : 27 Februari 2007  
Date

TERJEMAHAN TIDAK RESMI

PROTOKOL

PERUBAHAN PERSETUJUAN DAN PROTOKOL

ANTARA

REPUBLIK INDONESIA

DAN

KONFEDERASI SWISS

MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA  
YANG BERHUBUNGAN DENGAN PAJAK-PAJAK  
ATAS PENGHASILAN

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

DAN

PEMERINTAH KONFEDERASI SWISS

BERHASRAT untuk mengubah Persetujuan dan Protokol antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Konfederasi Swiss mengenai penghindaran pajak berganda yang berhubungan dengan pajak-pajak atas penghasilan yang telah ditandatangani di Berne pada tanggal 29 Agustus 1988 (selanjutnya masing-masing disebut sebagai "Persetujuan" dan "Protokol"), telah menyetujui sebagai berikut:

Pasal 1

Pasal 2 ayat (3) sub ayat a) dari Persetujuan wajib diganti menjadi sebagai berikut:

"a) di Indonesia:

Pajak Penghasilan  
(selanjutnya disebut sebagai "Pajak Indonesia")

Pasal 2

1. Kalimat pertama Pasal 12 ayat (2) dari Persetujuan wajib diganti menjadi sebagai berikut:

"2. Namun demikian, royalti tersebut dapat juga dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan dimana royalti itu berasal dan sesuai dengan perundang-undangan Negara tersebut, tetapi apabila penerima royalti adalah pemilik hak yang menerima royalti itu, maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi 10 persen dari jumlah kotor royalti..."

2. Pasal 12 ayat (3) dari Persetujuan wajib diganti menjadi sebagai berikut:

"3. Istilah "royalti" sebagaimana digunakan dalam Pasal ini berarti pembayaran-pembayaran dalam bentuk apapun yang diterima sebagai balas jasa karena penggunaan atau hak untuk menggunakan, hak cipta kesusastraan, karya seni atau karya ilmiah, termasuk film-film sinematografi, atau film-film atau pita-pita untuk penyiaran radio atau televisi, paten, merk dagang, pola atau model, rencana, rumus yang dirahasiakan atau cara pengolahan, atau untuk keterangan menyangkut pengalaman di bidang industri, perniagaan atau ilmu pengetahuan."

Pasal 3

Pasal 21 ayat (2) dari Persetujuan wajib diganti menjadi sebagai berikut:

"2. Dalam hal Swiss, pajak berganda wajib dihindarkan sebagai berikut:

- a) Apabila penduduk Swiss memperoleh penghasilan yang berdasarkan ketentuan-ketentuan pada Persetujuan ini, dapat dipajaki di Indonesia, Swiss wajib, tunduk pada ketentuan ayat b), membebaskan penghasilan tersebut dari pajak tetapi dapat, dalam menghitung pajak atas penghasilan selebihnya dari penduduk tersebut, menerapkan tarif pajak yang seharusnya dapat diterapkan jika scandainya penghasilan yang dibebaskan itu tidak dibebaskan, namun sepanjang

laba yang diperoleh penduduk Swiss dari sumber di Indonesia yang berdasarkan Pasal 8 ayat (2) dikenakan pajak di Indonesia, pajak Swiss yang dikenakan atas laba tersebut akan dikurangi dengan setengahnya.

- b) Apabila penduduk Swiss memperoleh dividen, bunga, royalti atau pembayaran-pembayaran untuk jasa yang, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 10, 11, 12 dan 13, dapat dikenakan pajak di Indonesia, Swiss akan memperkenankan, berdasarkan permintaan, keringanan kepada penduduk itu. Keringanan itu dapat terdiri dari:
- (i) potongan pajak atas penghasilan dari penduduk tersebut yang jumlahnya sama dengan pajak yang dipungut di Indonesia berdasarkan ketentuan-ketentuan Pasal 10, 11, 12 dan 13; namun, potongan tersebut tidak akan melebihi pajak Swiss atas bagian penghasilan tersebut, sebagaimana yang dihitung sebelum diberikan potongan tersebut, yang sesuai dengan penghasilan yang dapat dikenakan pajak di Indonesia; atau
  - (ii) pengurangan sekaligus atas pajak Swiss; atau
  - (iii) pembebasan sebagian dividen, bunga, royalti atau pembayaran-pembayaran untuk jasa tersebut dari pajak Swiss, dalam hal apapun yang terdiri dari sekurang-kurangnya potongan atas pajak yang dipungut di Indonesia dari jumlah kotor dividen, bunga, royalti atau pembayaran-pembayaran untuk jasa.

Swiss wajib menetapkan keringanan yang dapat diterapkan dan mengatur prosedurnya berdasarkan ketentuan-ketentuan Swiss sehubungan dengan pelaksanaan konvensi-konvensi internasional Konfederasi Swiss untuk penghindaran pajak berganda.”

#### Pasal 4

Pasal 3 dari Protokol wajib diganti menjadi sebagai berikut:

#### “3. Sehubungan dengan Pasal 10

Sehubungan dengan Pasal 10 ayat (6) dipahami bahwa ketentuan-ketentuan dalam ayat tersebut tidak akan mempengaruhi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam setiap kontrak bagi hasil dan kontrak karya (atau kontrak-kontrak lain yang serupa) yang berhubungan dengan sektor minyak dan gas atau sektor pertambangan lainnya yang disepakati oleh Pemerintah Indonesia, yang menjadi perantarnya, perusahaan minyak dan gas negara atau kesatuan lainnya dengan orang atau badan yang merupakan penduduk Swiss.

Dipahami bahwa apabila Indonesia menandatangani persetujuan atau protokol yang baru atau hasil revisi setelah tanggal penandatanganan Protokol ini yang memberikan

perlakuan yang lebih menguntungkan dalam hal pajak atas laba suatu bentuk usaha tetap sesudah dikurangi Pajak Penghasilan untuk kontrak yang berhubungan dengan sektor minyak dan gas atau sektor pertambangan lainnya, sebagaimana disebutkan dalam ayat sebelumnya, perlakuan yang lebih menguntungkan itu wajib diterapkan kepada perusahaan yang merupakan penduduk Swiss yang terikat dengan kontrak yang berhubungan dengan sektor minyak dan gas atau sektor pertambangan lainnya sebagaimana disebutkan dalam ayat sebelumnya sejak tanggal berlakunya persetujuan atau protokol dengan negara ketiga.”

#### Pasal 5

1. Pemerintah Negara pihak pada Persetujuan wajib saling memberitahukan melalui saluran diplomatik bahwa semua persyaratan dan prosedur hukum yang dibutuhkan untuk memberlakukan Protokol ini telah terpenuhi.
2. Protokol ini, yang wajib membentuk bagian yang utuh dari Persetujuan dan Protokol, wajib berlaku sejak tanggal yang terakhir dari pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ketentuan-ketentuannya akan berlaku efektif:
  - a) di Indonesia  
sehubungan dengan penghasilan yang diperoleh pada atau sesudah 1 Januari tahun berikutnya sesudah berlakunya Protokol ini;
  - b) di Swiss  
sehubungan dengan penghasilan yang diperoleh pada atau sesudah 1 Januari tahun berikutnya sesudah berlakunya Protokol ini.

Sebagai bukti para penandatangan di bawah ini, yang telah diberi kuasa yang sah oleh masing-masing Pemerintahnya, telah menandatangani Protokol ini.

Dibuat di Jakarta tanggal 8 Februari 2007 dalam rangkap dua, keduanya dalam bahasa Inggris.

Untuk Pemerintah  
Republik Indonesia

Eddi Hariyadhi

Untuk Pemerintah  
Federal Swiss

Bernadino Regazzoni